BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 151 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PERTIMBANGAN LANDREFORM
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 Ayat (5) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Landreform, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3169);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);

8. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria;
9. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Landreform;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pertimbangan Landreform Tahun Anggaran 2020 dengan Susunan Panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sebagai berikut :

a. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan Landreform di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
b. melaksanakan penghimpunan data, pengecekan lapangan dan penelitian atas dokumen kepemilikan hak atas tanah dalam rangka penyelenggaraan Landreform di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi pada pihak lain untuk keperluan penyelenggaraan Landreform di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
d. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Landreform di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; dan
e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati Bolaang Mongondow Selatan;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 24 Juli 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado;
3. Kepala Dinas PUPR, PP dan KP Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Bolaang Uki;
4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Bolaang Uki; dan
5. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 151 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PERTIMBANGAN LANDREFORM
TAHUN ANGGARAN 2020

SUSUNAN PANITIA PERTIMBANGAN LANDREFORM
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA/JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Bolaang Mongondow Selatan	Ketua
2	Sekretaris Daerah	Wakil Ketua I
3	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Wakil Ketua II
4	Kepala Seksi Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Sekretaris
5	Kepala Kepolisian Sektor Urban Bolaang Uki	Anggota
6	Kepala BPKH Wilayah VI	Anggota
7	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Anggota
8	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Anggota
9	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
10	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
11	Ketua Dewan Himpunan Kerukunan Tani Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Anggota
12	Camat Bolaang Uki	Anggota
13	Camat Pinolosian	Anggota
14	Sangadi Soguo	Anggota
15	Sangadi Salongo Timur	Anggota
16	Sangadi Ilomata	Anggota

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

YISKANDAR KAMARU